

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dengan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja, tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Namun pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik sering kali berakhir dengan suatu perceraian karena dianggap pernikahan tersebut sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya pernikahan, di samping karena adanya kematian atau putusan dari Pengadilan. Pernikahan yang berakhir dengan suatu perceraian pasti akan membawa permasalahan baru.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut

¹ Sution Usman Adji, Kawin lari dan Kawin antar Agama, cet 1, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal 21

KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar.

Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Di mana salah satu pihak baik pihak suami maupun pihak istri, akan mengajukan gugatan tentang harta bersama dalam penyelesaian perceraian. Harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila terjadi perceraian. Harta bersama sering kali muncul pada saat telah terjadi perceraian atau bahkan pada saat perceraian sedang berlangsung atau di proses di Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan itu, maka timbul asumsi masyarakat yakni kebutuhan akan suatu peraturan yang mengatur mengenai harta bersama dalam suatu perkawinan. Sebelum membahas tentang harta bersama, ada baiknya kita mengenal tentang definisi harta bersama, karena harta bersama merupakan dampak atau bagian dari perkawinan itu sendiri. Harta perkawinan yakni

kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinan.²

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri dalam jangka waktu antara saat perkawinan dan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian atau perceraian.³ Selanjutnya dikenal pula istilah kekayaan suami istri atau harta suami istri. Yang dimaksud harta suami istri adalah harta kekayaan suami istri yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan (harta bawaan), dan separuh harta yang diperoleh mereka selama dalam perkawinan.⁴

Adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta hak milik masing-masing suami atau istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Sedangkan yang berwujud biasanya berupa hak dan kewajiban. Suami atau istri tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik pihak suami maupun istri mempunyai suatu tanggung jawab untuk menjaga harta bersama.⁵

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Putaka, 1998, hlm. 327

³ Muhammad Syaifudin dkk, Hukum Perceraian, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm. 411.

⁴ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata, Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1981, hlm 15

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Cet. Ke 4, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm . 179

Harta bersama disebut juga seluruh harta yang dimiliki baik dari pihak suami atau dari pihak istri selama terikat dalam hubungan suami istri, seperti harta hasil dari hadiah, warisan, hibah, dan lain-lain.⁶

Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah di perbarui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan dibagi kepada 2 jenis, yaitu : harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui harta warisan, hadiah dan hibah. Suami dan istri dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Adapun terkait dengan status harta yang sudah dimiliki sebelum menikah, mahar, warisan hadiah dan hibah disebut sebagai harta bawaan dari masing-masing suami istri.⁷

Agar memberikan rasa keadilan bagi yang menguasai harta bersama dalam perkawinan tersebut, oleh sebab itu perlu dibuat perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*). Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah di perbarui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang

⁶ Budi Ali Hidayat, Memahami Dasar-dasar Ilmu Faraid Dalam Teori dan Praktik, Bandung : Titian Ilmu, 2009, hlm.21

⁷ Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Yang Mengatur Tentang Perkawinan, Jakarta : Sekretariat Negara Jakarta

berbunyi : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifatnya dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Artinya, perjanjian perkawinan itu sifatnya dan hukumnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata “retak” bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.⁸

Di Indonesia, ketentuan khusus mengenai istilah “perjanjian perkawinan” itu adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hukum mengenai perjanjian perkawinan ini bersumber pada :

1. KUH Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah di perbarui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan

⁸ Muchsin, Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional, Jakarta : Varia Peradilan No.273 Edisi Agustus 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁹

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Perjanjian perkawinan bagi setiap orang bukanlah hal yang populer dalam masyarakat, karena terdapat pemikiran bahwa suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangan sepenuh hati, karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada harta pribadi masing-masing suami dan istri.

⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. Usman Adji, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 1986, hal 57

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai gugatan perceraian. Dengan ini termohon mengajukan gugatan reconpensi terhadap pemohon, maka selanjutnya digunakan istilah penggugat reconpensi dan tergugat reconpensi, penggugat reconpensi mengajukan gugatan balik terhadap tergugat reconpensi. Pertengkaran yang terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat menjadi faktor utama perceraian berbagai macam cara telah dilakukan bahkan sudah melakukan mediasi dengan mediator Drs. Nurhafizal, S.H., M.H tetap tidak berhasil. Apabila kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan terus, maka akan lebih banyak mudharat-nya daripada manfaatnya. Sehingga akan lebih baik Majelis Hakim memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar dan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang pada tanggal 7 Desember 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 976/26/XII/1995 tertanggal 7 Desember 1995 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bersamaan dengan perkara perceraian pihak penggugat reconpensi dan tergugat reconpensi juga telah membuat perjanjian perkawinan yang isinya terdapat mengenai harta bersama yang telah dinotariskan. Maka, perjanjian perkawinan yang dilakukan sah berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" karena baik pihak penggugat reconpensi

dan tergugat rekonsensi tidak membantah adanya perjanjian perkawinan tersebut. Majelis Hakim memutuskan pihak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi harus mentaati perjanjian tersebut dan yang dijadikan sebagai objek pembagian harta bersama adalah sepanjang harta selama perkawinan yang diperoleh Penggugat rekonsensi hal ini sesuai dengan isi perjanjian perkawinan.

Dengan menggunakan perjanjian perkawinan untuk pembagian harta bersama berupa Rumah tempat kediaman bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang terletak di Jalan Paso Jakarta Selatan yang masih dalam status Kredit di Bank Niaga atas nama Penggugat Rekonsensi. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard tipe V 3.0 AT Tahun 2003, No.Polisi B XXXXX, warna Hitam, No.Chasis MNH150015075, No.Mesin: IMZ1551943, No BPKB: XXXXXXXX. 1 (satu) unit mobil Jaguar X Type 2.0 V6, Tahun 2002, No.Polisi B XXXX XX, warna silver metalik, No.Rangka SAJAG51N82YC77902, No.Mesin : 240095425, No BPKB : XXXXXXXX. Rumah yang terletak di Bali dan 2 (dua) unit Apartemen Lantai 12 GF dan Lantai 7 (unitnya tidak diberitahukan oleh Tergugat Rekonsensi) yang terletak di Utara Jakarta 14450. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili untuk menentukan harta bersama dari keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap harta yang disengketakan. Dan melalui proses yang panjang. Maka, Sesuai dengan putusan 0502/Pdt.G/2013/PA.JS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Jakarta Selatan menetapkan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama berdasarkan isi dari perjanjian perkawinan, Undang-undang, dan Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan kesepakatan yang telah disahkan di atas, maka yang akan dijadikan sebagai objek pembagian harta bersama adalah sepanjang harta selama dalam perkawinan yang diperoleh Penggugat Rekonsensi, hal ini sesuai dengan isi perjanjian nikah Pasal 1; “Antara kedua pihak yang akan menikah hanya ada percampuran harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan oleh pihak suami:” dan Pasal 2 “Harta benda yang dimiliki dan dibawa oleh pihak istri sebelum perkawinan dilaksanakan dan harta benda yang diperoleh pihak istri selama dalam perkawinan, akan tetap menjadi hak dan miliknya pihak istri sendiri, dan untuk keperluan tersebut, maka pihak istri harus membuat catatan-catatan untuk keperluan tersebut di atas”.

Hal ini menjadi bukti bahwa baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Masyarakat beranggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian tersebut. Maka penulis ingin mengangkat permasalahan yang ada dalam putusan berkaitan dengan kedudukan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama sebagai acuan pembahasan dalam menulis skripsi yang berjudul **“Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian dikaitkan dengan Perjanjian Perkawinan (Studi**

**Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
0502/Pdt.G/2013/PA.JS)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah dasar putusan hakim mengenai Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian dikaitkan dengan Perjanjian Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA.JS)?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian Kedudukan Harta Bersama Pasca Perceraian dikaitkan dengan Perjanjian Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt.G/2013/PA.JS)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar putusan hakim mengenai kedudukan harta bersama pasca perceraian dikaitkan dengan perjanjian perkawinan.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian dikaitkan dengan perjanjian perkawinan.

b. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk perkembangan dan menjadi referensi di bidang Hukum Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian, referensi, pedoman, sumber informasi dan sosialisasi bagi civitas akademika STIH IBLAM, masyarakat serta pihak-pihak terkait mengenai harta bersama pasca perceraian yang dikaitkan dengan perjanjian perkawinan

D. Landasan Teori

A. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuatu dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁰

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang

¹⁰ M.Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.85.

berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹¹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warna Negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatitief”. Keadilan distributive ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini beraitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.¹² Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontrovesi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan

¹¹ L.J. Van A Peldoorn, 1996.”Pengantar Ilmu Hukum”, Cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hal.11-12

¹² Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, Hal.25

dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis. Jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹³

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan Negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁵

¹³ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls". Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal.135

¹⁴ Hans Kelsen, 2011, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7

¹⁵ Ibid, hlm.86

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar Negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁶

B. Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemah dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁷

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1212 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu

¹⁶ Ibid, hlm 87

¹⁷ R.Subekti I, 1984. “Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional”. Alumni, Bandung. Hal. 1

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

C. Teori Perikatan

Apabila berbicara tentang perikatan, maka timbul beberapa rumusan pengertian perikatan dari para ahli, karena KUH Perdata sendiri tidak memberikan pengertian tentang perikatan, selain hanya mengatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-undang”

Ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang yang dimaksud dengan perikatan, hanya saja, para ahli hukum tetap memberikan pengertian perikatan. Menurut Suharnoko perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang

diminta dengan sukarela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban tadi dapat dipenuhi.¹⁸

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya.

E. Metode Penelitian

a. Metode pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah bersifat deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang actual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan.¹⁹

Penelitian ini termasuk ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa teori hukum yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan harta bersama dalam perkawinan, sehingga dapat diperoleh penjelasan bagaimana penetapan pengadilan tentang pembagian harta pasca perceraian. Sebagai hasilnya dapat dijelaskan penyelesaian masalah yang terjadi dalam pembagian harta bersama tersebut.

b. Jenis Penelitian

¹⁸ Suharnoko, dalam Ahmadi Miru, Hukum Perdata : Materiil dan formil, (USAID, 2015), hlm.268.

¹⁹ Soenaryo, Metode Riset I, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1985, hlm. 8

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.²⁰

Penelitian ini sering disebut juga penelitian dokumenter untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Penelitian lebih meliputi penelitian asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian dokumenter, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian.

c. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum Normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsip-arsip, bahan pustaka, putusan Pengadilan, Undang-Undang, makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer,²¹ yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :
Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 70

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 55.

Hukum Islam serta Penetapan Pengadilan Nomor 2443/Pdt.G/2016/PA.JS tentang Harta Bersama Pasca Perceraian dikaitkan dengan Perjanjian Perkawinan .

- b. Bahan hukum sekunder,²² yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum dibidang hukum harta bersama pasca perceraian yang dikaitkan dengan perjanjian perkawinan.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.²³

d. Analisis data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan

²² Ibid.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hal. 14.

²⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁵

Bentuk penelitian yang kualitatif merupakan bentuk penelitian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hidup yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat tercapai tujuan dari penelitian ini.

Proses data kualitatif dilakukan dalam penelitian hukum yang normatif ini dilakukan bertujuan untuk:

- a. Inventarisasi data sekunder sebagai data penunjang, yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pemilihan atau mengidentifikasi bahan hukum sekunder.
- b. Analisis bahan hukum melalui penafsiran dan *content analysis*, adalah suatu proses mengolah, mengembangkan dan menentukan instrumen bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- c. Mensistematisasikan data hasil analisis ke dalam pola yang sistematis agar mudah di pahami, adalah proses pengurutan hasil analisa kedua bahan hukum tersebut.
- d. Menarik kesimpulan dengan metode deduktif, adalah sesuatu data yang bersifat umum yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan dikelola dan dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁵ Ibid, hal. 107.